

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 148 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL DEMPO 2025

KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program promosi daya tarik wisata di Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam akan menyelenggarakan Kegiatan Festival Dempo 2025 tanggal 17 s.d 25 Juni di Kota Pagar Alam ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan Kegiatan Festival Dempo 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Festival Dempo 2025 Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 72);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara Kegiatan Festival Dempo 2025 Kota Pagar Alam, dengan susunan dan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Uang Harian sebesar Rp 150.000,- /per hari
- KEEMPAT : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Juni 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 148 Tahun 2025
Tentang : Panitia Penyelenggara Kegiatan
Festival Dempo 2025 Kota Pagar Alam
Tanggal : 4 Juni 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN FESTIVAL DEMPO 2025
KOTA PAGAR ALAM

- I. Pelindung/ Penasihat : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pagar Alam;
4. Komandan Distrik Militer 0405 Kabupaten
Lahat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;
- II. Pengarah Acara : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Evayanthi S. Rozak (Ketua Umum KPA);
3. Novian Sarkomi;
4. Lody Korua;
5. Jura Katoppo;
6. Amirnan;
7. Arya Cahyono;
8. Harumin Tado;
9. Daniel Adra.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
Wakil Ketua : Daniel
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
Wakil Sekretaris : Muhammad Ridwan;
Bendahara : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar
Alam;
2. Bendahara Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam

V. Seksi-seksi

a. Seksi Kesekretariatan

- Ketua : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas
Pariwisata Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua : Benny Aiwanjaya, SE;
- Anggota : 1. Harlina (KPA Jakarta);
2. Rini Munawaroh (KPA Jakarta);
3. Ririn Ayu Lestari, A.Md.Par;
4. Nadia Puspitasari S.Pd;
5. Kiki Putri Lestari, A.Md.Par;
6. Dita Pratiwi S.Par;
7. Viska Yustika A.Md.Par;
8. M.Iqbal Adhi Nugroho;
9. Pajariono;
10. Aryo Cahyono;
11. Khalid;
12. Havieza;
13. Ahmad Ismail;
14. Ferdi Sefrano.

b. Seksi Acara, Penyambutan Tamu dan Protokol

- Ketua : Kepala Bagian Protokol;
- Wakil Ketua : Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata Kota
Pagar Alam;
- Anggota : 1. Yuniarti, S.Hum;
2. Eva Susanti, SE.Ak;
3. Ichan Febrianto, S.Pd,MM;
4. Erina Widi Astuti, S.Par;
5. Malianto, A.Md;
6. Rendra Afriza, SS;
7. M.Yudha Aditya Herlambang;
8. Wina Susilawati;
9. Della Meftahul Jannah, S.Tr.Kom.;
10. Aditya Holanda.

c. Seksi Humas, Promosi, Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pagar Alam;

Wakil Ketua	:	Ichlan Febrianto,S.Pd.,MM;																
Anggota	:	<table> <tr> <td>1. Elshinta (KPA Jakarta)</td> <td>9. Yayan;</td> </tr> <tr> <td>2. Khalid</td> <td>10. Rado;</td> </tr> <tr> <td>3. Acong;</td> <td>11. Rangga;</td> </tr> <tr> <td>4. Wahyu Ardani;</td> <td>12. Bobby;</td> </tr> <tr> <td>5. Serli Wilantara;</td> <td>13. Anas;</td> </tr> <tr> <td>6. Windi Mareta;</td> <td>14. Jurvico.</td> </tr> <tr> <td>7. Ade Tama;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Tetew;</td> <td></td> </tr> </table>	1. Elshinta (KPA Jakarta)	9. Yayan;	2. Khalid	10. Rado;	3. Acong;	11. Rangga;	4. Wahyu Ardani;	12. Bobby;	5. Serli Wilantara;	13. Anas;	6. Windi Mareta;	14. Jurvico.	7. Ade Tama;		8. Tetew;	
1. Elshinta (KPA Jakarta)	9. Yayan;																	
2. Khalid	10. Rado;																	
3. Acong;	11. Rangga;																	
4. Wahyu Ardani;	12. Bobby;																	
5. Serli Wilantara;	13. Anas;																	
6. Windi Mareta;	14. Jurvico.																	
7. Ade Tama;																		
8. Tetew;																		

d. Seksi Konsumsi

Ketua	:	Merli Astiani, S.Kom;											
Wakil Ketua	:	Farida Sukaisih, SE;											
Anggota	:	<table> <tr> <td>1. Mezi Ardny Yufiter, SE.MM;</td> </tr> <tr> <td>2. Sri Margiyani, SE;</td> </tr> <tr> <td>3. Melanda;</td> </tr> <tr> <td>4. Fera Fitriyani;</td> </tr> <tr> <td>5. Dinda Lestari;</td> </tr> <tr> <td>6. Reka Lefiani;</td> </tr> <tr> <td>7. Nopi Jagalan;</td> </tr> <tr> <td>8. Syaiful Bahri;</td> </tr> <tr> <td>9. Nevi Nurmaya;</td> </tr> <tr> <td>10. Salma Aisyah;</td> </tr> <tr> <td>11. Rohimah Nopemah.</td> </tr> </table>	1. Mezi Ardny Yufiter, SE.MM;	2. Sri Margiyani, SE;	3. Melanda;	4. Fera Fitriyani;	5. Dinda Lestari;	6. Reka Lefiani;	7. Nopi Jagalan;	8. Syaiful Bahri;	9. Nevi Nurmaya;	10. Salma Aisyah;	11. Rohimah Nopemah.
1. Mezi Ardny Yufiter, SE.MM;													
2. Sri Margiyani, SE;													
3. Melanda;													
4. Fera Fitriyani;													
5. Dinda Lestari;													
6. Reka Lefiani;													
7. Nopi Jagalan;													
8. Syaiful Bahri;													
9. Nevi Nurmaya;													
10. Salma Aisyah;													
11. Rohimah Nopemah.													

e. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Ketua	:	Kepala bagian Ops Polres Pagar Alam;					
Wakil Ketua	:	Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;					
Anggota	:	<table> <tr> <td>1. Danramil 405-10 Kota Pagar Alam;</td> </tr> <tr> <td>2. Tim Polres Kota Pagar Alam;</td> </tr> <tr> <td>3. Tim Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;</td> </tr> <tr> <td>4. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;</td> </tr> <tr> <td>5. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</td> </tr> </table>	1. Danramil 405-10 Kota Pagar Alam;	2. Tim Polres Kota Pagar Alam;	3. Tim Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;	4. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;	5. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Danramil 405-10 Kota Pagar Alam;							
2. Tim Polres Kota Pagar Alam;							
3. Tim Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;							
4. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;							
5. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah;							

f. Seksi Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
Wakil Ketua : Puskesmas Gunung Dempo;
Anggota : 1. Puskesmas Bumi Agung;
2. Puskesmas Sanda Angin;

g. Seksi Transportasi

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan;
Wakil Ketua : Zeriansyah, S.STP.M.Si;
Anggota : 1. Harus Nando S.Kom;
2. Yulian Heryadi, ST;
3. Refdinal. S.Sos;
4. Ashar Dinata;
5. Jayandi;
6. Ikhsan Bungaran, A.Md.Par;
7. Billy Putra;
8. Firman Cipta.

h. Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum

Ketua : Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
Wakil Ketua : Kasubag Umum Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
Anggota : 1. Trisia Astuti, SE;
2. Eliarisa, A.Md;
3. Desi Wuryanni, A.Md.Kom;
4. Ferayanti;
5. Zaza Zetria, A.Md.Par;
6. Sobari;
7. Hendri Putra Wijaya.

i. Seksi Kebersihan

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Wakil Ketua : Ketua Desa Wisata Gunung Dempo;
Anggota : 1. Natta Wijaya; 4. Puji;
2. Susi; 5. Suyatno;
3. Salmi; 6. Sumina.

j. Layangan Kreasi

Ketua	:	Gadis Widiyati (KPA Jakarta)	
Wakil Ketua	:	Andi Firmansyah	
Anggota	:	1. Yayan Adriawan;	13. Ade;
		2. Bukwis;	14. Arles;
		3. Yuli Astuti;	15. Vida;
		4. M. Dandi Saputra;	16. Suzan;
		5. Dwi Fitriantatah;	17. Titi;
		6. Pajarudin;	18. Wirna;
		7. Kurniawan Saputra;	19. Ningsih;
		8. Jon Herli;	20. Mutiara;
		9. Ninda Wulandari;	21. Martinus;
		10. Sudariyono;	22. Franky;
		11. Nusa;	23. Yasirli.
		12. Syafil;	

k. Pendakian Gunung Dempo

Ketua	:	Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah;	
Wakil Ketua	:	Ivhan Badai C (KPA Jakarta)	
Anggota	:	1. Angga Samsun Dianta;	11. Zaza;
		2. Randi;	12. Mahendra;
		3. Wayan;	13. Indi;
		4. Afid;	14. Febri;
		5. Irham;	15. Arif;
		6. Rian;	16. Reyhan;
		7. Stefen;	17. Wahyu;
		8. Doni;	18. Arya;
		9. Putri;	19. Jeki;
		10. Elsa;	20. Deni.

l. Paralayang

Ketua	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;	
Wakil Ketua	:	Masayu Kurniawati (KPA Jakarta)	
Anggota	:	1. Sepri Purwandi;	5. Herdiono;
		2. Ridwan;	6. Marlin;
		3. Sarfanni;	7. Panca Putra;
		4. Agung Hartono;	9. Hengky;
		5. RM Agung;	10. Robert.

m. Tapak Tilas

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua : Wawan Alamsyah
- Anggota : 1. Edu R.Boge (KPA Jakarta) 14. Yoga Andrian
2. Hendri Sasongko; 15. Septa Andri;
3. Igo Pramandika; 16. Septa Prmadi;
4. Fadil Nurohman; 17. Yucam Diki;
5. Dian Fransiska; 18. Fengkiy D;
6. Meri Enkriensi; 19. Rio Bayu;
7. Rere Marenki; 20. Deni Apriza L ;
8. Rendi Candra; 21. Yogi Arki;
9. Sharoni; 22. Mukti;
10. Yoga Kajah; 23. Bambang;
11. Dodi Dakusta; 24. Fitri Widiawti;
12. Septa Andrian; 25. Koko.
13. Ade Harry;

n. Fun Rafting dan Tebar Benih Ikan

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Anggota : 1. Annas Boogie (KPA Jakarta)
2. Anas Ridwan
3. Toni;
4. Taufiq;
5. Lintang;
6. Hutomo;
7. Merianto;
8. Ganjar Surya Ramadhan;
9. Dwi Kurnia Yulianda;
10. Anton Septian Pratama;
11. Kusmanto;
12. Diwan Gustiawan;
13. Desta Kurniaman Nduro;
14. Eric Sander;
15. Harry Akbar;

16. Preti Kumar;
17. Dwi Feronika;
18. Zulkifli;
19. Rian Agun Satria
20. M.Bayu Erlian;
21. Deka Prasetyawan;
22. Hadi Agung;
23. Iwan Imron;
24. Ludi Fernando;
25. Yella Gustriani;
26. Dian Saputra;
27. Wahyudi R.
28. Wiwik Purwanto;
29. Putri;
30. Bobby;
31. Lina Harun.

o. Seksi Hiburan

- | | | |
|-------------|---|----------------------------|
| Ketua | : | Darni; |
| Wakil Ketua | : | M. Angga Bensyah Putra; |
| Anggota | : | 1. Bayu Setiawan; |
| | | 2. M Zidane Pratama Gupta; |
| | | 3. Anas Satria Putra; |
| | | 4. Nico Jhonson. |

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 148 Tahun 2025
Tentang : Panitia Penyelenggara Kegiatan
Festival Dempo 2025 Kota Pagar Alam
Tanggal : 4 Juni 2025

**TUGAS PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN FESTIVAL DEMPO 2025
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pelindung/ Penasihat

- a. mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota;
- b. bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan;
- c. memberikan nasihat kepada panitia dan pelaksana kegiatan;
- d. mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak atas nama kegiatan;
- e. menentukan atau mengambil kebijakan umum dalam kegiatan;
- f. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran perbaikan.

2. Pengarah Acara

- a. mengontrol acara baik secara teknis maupun arsitik;
- b. bertugas untuk meningkatkan Kualitas Acara;
- c. mengawasi dan mengingatkan tim.

3. Ketua

- a. menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan dan kepanitiaan;
- b. mengambil keputusan dan program kerja, serta menjalankan kebijakan atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatan;
- c. menyusun, memerintahkan dan mengkoordinasikan program dalam kegiatan baik internal maupun eksternal;
- d. menjalin hubungan dengan baik kepada pihak yang terkait dalam acara.

4. Sekretaris

- a. menjalankan tugas administrasi dalam kegiatan;
- b. bertanggung jawab kepada ketua dan pelaksana kegiatan;

- c. membuat notulensi, korespondensi, dan mengarsipkan surat menyurat;

5. Bendahara

- a. perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh tahap pelaksanaan;
- b. mengerjakan semua administrasi (surat – menyurat);
- c. melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan ketua pelaksana;
- d. membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

6. Seksi Kesekretariatan

- a. perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh tahap pelaksanaan;
- b. mengerjakan semua administrasi (surat – menyurat);
- c. melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan ketua pelaksana;
- d. membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

7. Seksi Acara, Penambutan Tamu dan Protokol

- a. membuat konsep acara/ Susunan Acara;
- b. berkoordinasi dengan divisi perlengkapan dalam menyusun daftar perlengkapan;
- c. mengundang narasumber, talent dan pengisi acara;
- d. mengkoordinir hal teknis dilapangan.

8. Seksi Humas, Promosi, Publikasi & Dokumentasi

- a. mengurus administrasi dalam mengelola dokumen kegiatan;
- b. membuat anggaran kegiatan terkait publikasi dan komunikasi;
- c. memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/ video;
- d. menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain.

9. Seksi Konsumsi

- a. menyiapkan dan mengatur menu makanan dan minuman selama kegiatan;
- b. menentukan jumlah makanan dan minuman selama kegiatan;
- c. mengatur waktu dan proses penyajian;

d. menjamin kualitas keberihan makanan dan minuman.

10. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- a. mengatur dan mempersiapkan mengenai keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung;
- b. mengatur dan mempersiapkan sarana yang dibutuhkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban acara;
- c. berkoordinasi dengan keamanan sipil setempat.

11. Seksi Kesehatan

- a. menyediakan fasilitas medis dan kesehatan selama kegiatan berlangsung;
- b. mengawasi seluruh partisipan yang terlibat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan.

12. Seksi Transporasi

- a. menyediakan dan menyiapkan sarana transportasi yang dibutuhkan;
- b. mengatur jadwal dan rute Transportasi;
- c. menjamin keselamatan penumpang.

13. Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum

- a. merencanakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sebelum dan sesudah event
- b. mendata semua perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan pengadaannya
- c. mengadakan hubungan/ kontrak dengan pihak yang meminjamkan dan menyewakan peralatan

14. Seksi Kebersihan

- a. mengawasi dan memastikan kebersihan dan kerapian area acara;
- b. mengatur jadwal petugas kebersihan;
- c. menjaga ketersediaan fasilitas kebersihan;
- d. mengelola sampah dan limbah dengan baik.

15. Layangan Kreasi

- a. mengkoordinasi acar layangan kerasi;

- b. mengatur dan tempat acara;
- c. mengatur promosi dan publikasi acara;
- d. mengelola logistik dan kebutuhan acara.

16. Pendakian Gunung Dempo

- a. mengatur dan menyediakan kegiatan pendakian;
- b. megatur peralatan pendakian;
- c. mengatur keselamatan pendaki;
- d. megatur rute dan jalur pendakian;
- e. mengatur dokumentasi dan perizinan pendakian.

17. Paralayang

- a. mengatur dan menyediakan kegiatan paralayang;
- b. megatur keselamatan dan keamanan;
- c. mengatur perlatan paralayang dan perlengkapan keselamatan;
- d. mengatur rute dan jalur terbang;
- e. mengatur breafing ;
- f. mengatur dan dokumentasi dan perizinan paralayang.

18. Napak Tilas

- a. mengkoordinasi acara napak tilas;
- b. mengatur rute dan jalur yang akan dilalui;
- c. mengatur keamanan dan keselamatan peserta;
- d. mengatur promosi dan publikasi acara;
- e. mengelola logistik dan kebutuhan acara.

19. Fun Rafting dan Tebar Benih

- a. Mengatur keselamatan dan keamanan;
- b. Mengatur peralatan rafting;
- c. Mengatur keamanan peserta;
- d. Mengatur instruktur dan guide;
- e. Mengatur rute jalur rafting dan tebar benih.

20. Seksi Hiburan

- a. mengatur dan menyediakan acara;
- b. megatur jadwal dan penampilan hiburan;

- c. mengatur dekorasi dan suasana acara;
- d. mengatur interaksi antara peserta dan hiburan.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH